



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 27/HK-Kpt/7307/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas,

b. bahwa untuk menyelenggarakan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 di tingkat Kecamatan perlu membentuk, mengangkat dan menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 3/HK.03.1-Kpt/7307/KPU/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

Memerhatikan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018**

KESATU : Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, sebagaimana nama tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu 9 (sembilan) bulan sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 30 Oktober 2017

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Umum



YUSRAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD NAIM

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,-
2. Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai
3. Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Sinjai;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Pertinggal,

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018
Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/X/2017
Tanggal : 30 Oktober 2017 A.


NO	KECAMATAN	NOMOR URUT	NAMA
1	SINJAI UTARA	1	ZAKARIYYA SUYUTI
		2	MUHAMMAD AZHAR
		3	MUHAMMAD RADI
		4	A. ALDILLAH TAMRIN
		5	ADRIANI IDRUS
2	SINJAI TIMUR	1	MUHAMMAD IRFAN, S.Kep
		2	ANWAR SAID, S.Pd
		3	MUHAMMAD YUNUS, S.Sos
		4	SAENAL
		5	ANDI ARFAN
3	SINJAI SELATAN	1	NURAENI
		2	INDO MATTE
		3	MUSA, S.Ag
		4	MUHAMMAD ARSYAD
		5	SYAMSUL ALAM
4	SINJAI BARAT	1	NURMIATI
		2	UMAR, G.S.Sos
		3	ACO, S.Ag
		4	AKHMAD, S.Pdi
		5	M. ILYAS
5	BORONG	1	HAERUDDIN, S.Pd
		2	LANTIK, AM
		3	MIFTAH
		4	SUKIMAN
		5	AHMAD RAMADANI, SE
6	SINJAI TENGAH	1	MUSTAKIM
		2	IKBAL
		3	MAPPIMA NOMA
		4	ILHAM
		5	KARMILA

7	BULUPODDO	1	ROSMI MAHMUD
		2	HARIS
		3	SYUKRI
		4	ANDI FITRIATI LATIF
		5	ZULKIFLI
8	TELLULIMPOE	1	ASDAR
		2	SURYANI, S.Pd
		3	M. YUSUF
		4	A. IMANG PURNAMASARI
		5	MANSYUR
9	PULAU SEMBILAN	1	ARHAM
		2	RISNAWATI
		3	MAHRAFI
		4	SYAMSUL HABIBI, S.Sos
		5	RASMAWATI MUIN, S.Pd

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Umum



YUSRAN

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN